



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.C/2018/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANANTA RUSHADI;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Tanggal lahir : 1 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gunungketur PA II/258, RT. 82/RW. 02, Yogyakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya;

Mengingat Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HANANTA RUSHADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENDIRIKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TANPA MEMILIKI IJIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANANTA RUSHADI, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami R. Rajendra M. I, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.

R. RAJENDRA M. I, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)